

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/535/2016 TENTANG

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang bahwa masalah keselamatan pasien merupakan : a. masalah perlu ditangani yang segera, untuk keselamatan meningkatkan pasien dan mutu pelayanan di rumah sakit;
 - b. bahwa untuk meningkatkan keselamatan pasien dan dan mutu pelayanan di rumah sakit dibutuhkan pemantauan serta evaluasi terhadap sistem keselamatan pasien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Saki, perlu dibentuk Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
 Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



-2

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH
SAKIT.

KESATU : Susunan Keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.



-3-

KEDUA

:

Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri dalam rangka penyusunan kebijakan nasional dan peraturan keselamatan pasien rumah sakit.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit memiliki fungsi:

- 1. penyusunan standar dan pedoman keselamatan pasien;
- 2. kerja sama dengan berbagai institusi terkait baik dalam maupun luar negeri;
- 3. penyusunan dan pelaksanaan program Keselamatan Pasien;
- 4. pengembangan dan pengelolaan sistem pelaporan insiden, analisis, dan penyusunan rekomendasi keselamatan pasien; dan
- monitoring dan evaluasi pelaksanaan program keselamatan pasien.

KEEMPAT

Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit wajib melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

KELIMA

Pelaksanaan tugas Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejak bulan Januari 2016.

KEENAM

Seluruh pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



-4-

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Oktober 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



-5-LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/535/2016

TENTANG

KOMITE NASIONAL KESELAMATAN

PASIEN RUMAH SAKIT

SUSUNAN KEANGGOTAN KOMITE NASIONAL KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal

2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua : Prof. Dr. Dr. Herkutanto, SpF, SH, LLM

Wakil Ketua : Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Sekretaris : Kasubdit Pelayanan Medik dan Keperawatan

Anggota : 1. Dr. Dr. Sutoto, M.Kes (KARS);

2. dr. Adib Yahya MARS (Ahli Perumahsakitan);

3. dr. Nico A. Lumenta, K.Nefro, MM, MH.Kes

(KARS);

4. dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH (IDI)

5. dr. Putri Dianita Ika Meilia, SpF, MRCM (Ahli

Perumahsakitan)

6. dr. Heru Ariadi, MPH (ARSADA)

7. dr. Tedjo W Putranto, MARS (PERSI)

8. Ns. Nani Rukmanah, S.Kep., M.Kes (PPNI)



-6-

Sekretariat

- : 1. Kasie Rawat Jalan dan Rawat Darurat
 - 2. Kasie Rawat inap, Intensif, dan;
 - 3. dr. Arjati Daud, MARS (Ahli Perumahsakitan)
 - 4. dr. Yayan Gusman, AAAK
 - 5. Rita, S.Sos

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK